BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Jalan Trimas No. 28/40 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir 29212
Telepon : (0768) 23811, e-mail : panwasinhil@gmail.com

Nomor : 161 /K.RI-02/HK.01.00/IV/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Instruksi Penertiban Alat Peraga Kampanye di Masa Tenang

Tembilahan, 08 April 2019

Kepada Yth,
Ketua DPD/DPC Partai Politik
Se-Kabupaten Indragiri Hilir
di-
Tempat

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 1
Angka 36 Masa Tenang Adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye Pemilu.

Pasal 167
Ayat (4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi;
Huruf h Masa Tenang

Pasal 276
Ayat (1) Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD. Dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden danWakil Presiden sampai Dengan dimulainya Masa Tenang.
Ayat (2) Kampanye Pemilu dilaksanakan selama 21 (Dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Pasal 278
Ayat (1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung Selama 3 (Tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 298
Ayat (4) Alat Peraga Kampanye Pemilu Harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Scanned by CamScanner

b. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum**

Pasal 34

Ayat (7) Pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.

Ayat (8) Alat Peraga Kampanye Harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara

c. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.**

Pasal 20

Ayat (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan metode Kampanye dilaksanakan pada:

Huruf a 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan

Huruf b Setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Ayat (3) Pengawas Pemilu memastikan Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun pada Masa Tenang.

Pasal 26

Ayat (1) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait.

Sehubungan dengan masa tenang Kampanye Pemilu tahun 2019 terhitung tanggal 14 s.d 16 April 2019, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir menghimbau kepada seluruh Pimpinan, Pengurus, Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir untuk menertibkan seluruh Alat Peraga Kampanye yang tersebar di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua,
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Ahmad Tamimi

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Scanned by CamScanner